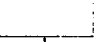
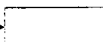
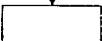
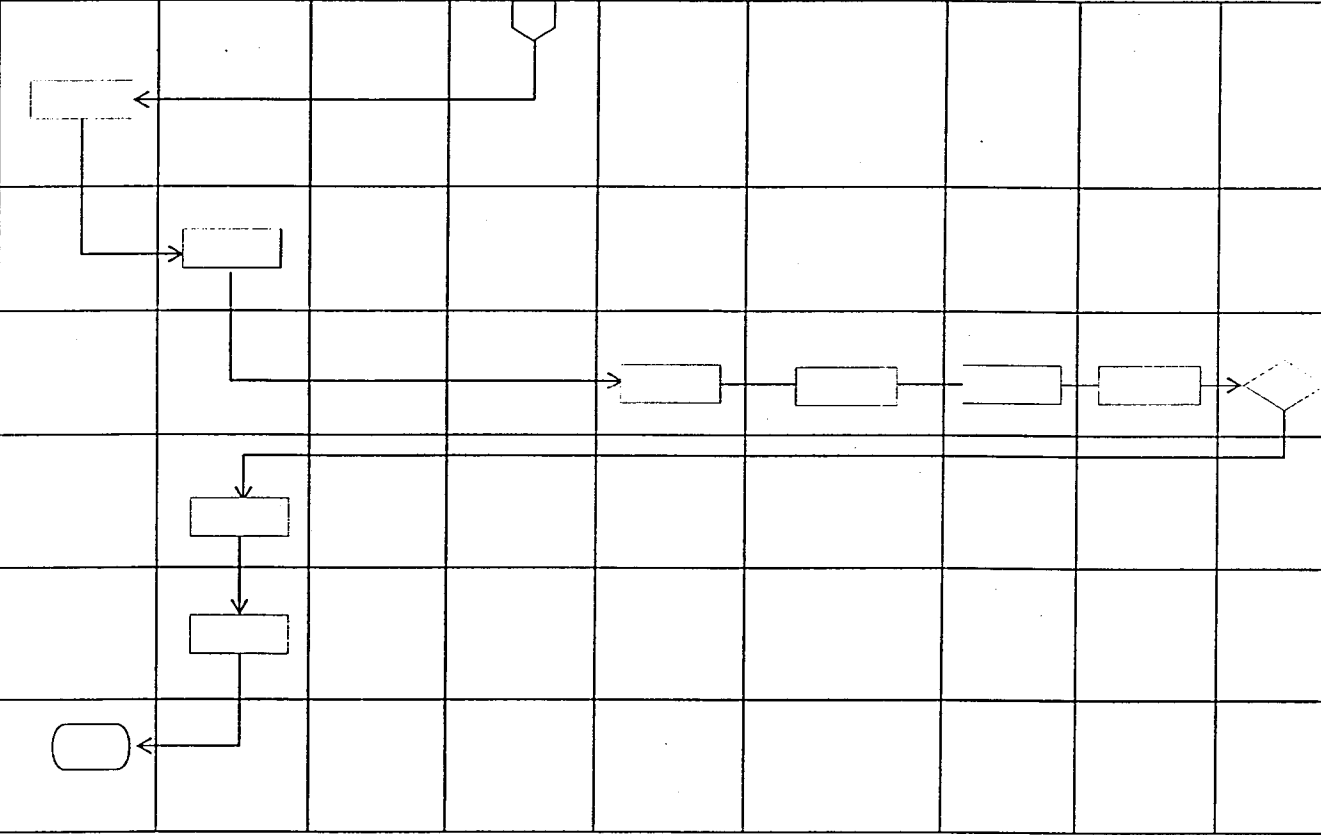




SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
BAGIAN HUKUM

NOMOR SOP	: SETDA/1-3/09
TGL PEMBUATAN	: 7 Januari 2020
TGL REVISI	:
TGL PENETAPAN	: 7 Januari 2020
DITETAPKAN OLEH	:
 Drs. SUTARNO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19630103 198812 1 001	
NAMA SOP : PENYUSUNAN KEPUTUSAN (YANG DITANDATANGANI BUPATI ATAU SEKRETARIS DAERAH)	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya; 2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum beserta perubahannya; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.	1. Memahami regulasi terkait dengan penyusunan produk hukum daerah. 2. Memiliki kemampuan di bidang <i>legal drafting</i> .
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	1. Draft Keputusan Bupati 2. Buku peraturan perundangan 3. ATK 4. Komputer/Laptop 5. Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP tidak dilaksanakan, Keputusan Bupati tidak dapat tersusun tepat pada waktunya.	Draft Keputusan tercatat dalam buku register. Nomor dan tanggal Keputusan Bupati tercatat dalam buku register. Dokumen Keputusan Bupati.

No	Uraian	Pelaksana									Mutu Baku		
		Perangkat Daerah	Kasubag DH dan HAM	JFU/JFK di Kasubag PHD	Kasubag PHD	Kabag Hukum	Asisten Pemerintahan Sekda	Sekda	Wakil Bupati	Bupati	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)
1	Usulan rancangan Keputusan dari Perangkat Daerah Inisiator melalui aplikasi												
2	Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas Rancangan Keputusan melalui aplikasi										Rancangan Keputusan	4 hari	Hasil KISS Keputusan
3	Penyerahan ke Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk diperbaiki melalui aplikasi untuk mendapatkan QR Code										Hasil KISS Keputusan		Hasil KISS Keputusan
4	Pengiriman kembali rancangan yang sudah diperbaiki melalui aplikasi untuk dikoreksi ulang										Hasil Kiss yang sudah diperbaiki	1 hari	Hasil Kiss yang sudah diperbaiki
5	naik koreksi kembali ke Kasubag melalui aplikasi dan apabila tidak ada perbaikan maka produk siap dinaikasmankan										Hasil Kiss yang sudah diperbaiki	1 hari	Rancangan Keputusan final
													

6	dikirim ke Perangkat Daerah untuk dicetak dan melengkapi paraf koordinasi		Rancangan Keputusan final		Rancangan Keputusan siap naik asman
7	proses naik asman		Rancangan Keputusan siap naik asman	1 hari	Rancangan Keputusan naik asman
8	Penandatanganan		Keputusan hasil koreksi	7 hari	Keputusan sudah ditandatangani
9	Turun dari Bupati		Keputusan	50 menit	Keputusan sudah dinomori dan ditanggali
10	Keputusan diambil Perangkat Daerah				
11	Didokumentasikan di JDIH yang khusus bagian hukum		Keputusan	1 hari	Keputusan yang terdokumentasi di JDIH